

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata pernikahan dalam bahasa Arab disebut “*nikah*” (نكاح) yang berarti bersatu, berkumpul, atau bercampur. Dalam bahasa Arab, kata ini bisa bermakna “*akad*” (ikatan perjanjian) dan bisa pula bermakna hubungan biologis secara langsung. Secara terminologi, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada suami untuk melakukan hubungan suami istri secara halal dengan istrinya.³⁰ Menurut Mazhab Syafi’i Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya, dan menyebabkan lahirnya sejumlah kewajiban di antara kedua belah pihak³¹.

Pernikahan dipahami tidak sekadar sebagai akad yang melegalkan hubungan biologis, tetapi sebagai institusi sosial dan ibadah yang memiliki dimensi kemanusiaan, keadilan gender, dan kesejahteraan keluarga. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana membentuk ketahanan keluarga dan menjaga martabat manusia melalui hubungan yang sah, seimbang, dan penuh tanggung jawab.³²

³⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib al-Mujib*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Halaman. 220.

³¹ Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), Halaman. 315.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Penguatan Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021), Halaman 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³³. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁴.

2. Dalil Pernikahan dalam Hukum Islam

a. QS. Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

b. Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”³⁶

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

³⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Bab Nikah Hadist Ke-1.

3. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum pernikahan adalah bagian dari *sunnatullah* yang pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah *Subhānahu Wata'āla*. Pernikahan menjadi jalan yang sah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan dosa seperti zina dan perbuatan haram lainnya. Namun, hukum pernikahan dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi individu, yakni sebagai berikut:³⁷

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang sangat membutuhkan pemenuhan biologis dan sudah memiliki kesiapan, baik secara mental maupun finansial. Jika tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti zina, sehingga pernikahan harus segera dilangsungkan.

b. Sunnah

Pernikahan berstatus sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk berhubungan suami istri namun belum mampu secara ekonomi atau belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam kondisi ini, dianjurkan untuk menahan diri, misalnya dengan berpuasa, agar bisa mengendalikan hawa nafsu hingga waktunya siap untuk menikah.

³⁷ Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ānatut Thalibin 'ala Fathil Mu'in*, Juz II (Beirut: Darul Fikr.TT), Halaman. 210.

c. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah jika seseorang mampu menikah namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan haram apabila menunda. Dalam hal ini, menikah atau tidak adalah pilihan yang diperbolehkan dan tidak mengandung beban hukum.

d. Makruh

Menikah menjadi makruh bila seseorang tidak memiliki dorongan untuk berhubungan biologis dan belum memiliki kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga. Jika tetap menikah dalam kondisi ini, dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah atau penderitaan dalam keluarga.

e. Haram

Pernikahan dihukumi haram bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat sah pernikahan secara syar'i, atau tidak yakin mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan religius yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk keluarga, menjaga keturunan, serta membangun ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar pemenuhan naluri biologis,

melainkan juga bertujuan untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta menjadi sarana ibadah dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat. Selain itu, pernikahan juga memiliki dimensi sosial dalam membangun keturunan yang baik dan menjaga tatanan masyarakat.³⁸

Senada dengan itu, Belinda Luscombe dalam *Marriageology: The Art and Science of Staying Together* menegaskan bahwa pernikahan modern memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah memperoleh ketenteraman emosional, membangun hubungan saling dukung, serta menciptakan stabilitas sosial dan psikologis di dalam masyarakat.³⁹ Ia juga menyebutkan bahwa hubungan pernikahan yang baik dapat menjadi fondasi bagi perkembangan emosional anak dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan memiliki beberapa dimensi, yaitu:

- a. Dimensi spiritual-religius, yaitu sebagai sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
- b. Dimensi psikologis-emosional, yaitu mencapai ketenteraman jiwa dan hubungan saling cinta kasih.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Halaman 32.

³⁹ Belinda Luscombe, *Marriageology: The Art and Science of Staying Together* (New York: Spiegel & Grau, 2019), Halaman 54.

- c. Dimensi sosial, yaitu membangun keturunan, menjaga keturunan yang sah, dan membentuk keluarga sebagai unit sosial dasar.
- d. Dimensi moral, yaitu membangun relasi yang penuh tanggung jawab, kesetaraan, dan komitmen.

5. Rukun Nikah

Permikahan merupakan bentuk ibadah yang memiliki ketentuan dan aturan yang wajib diikuti. Sebelum melangsungkan akad nikah, calon pengantin perlu memahami terlebih dahulu rukun serta syarat-syarat pernikahan. Keabsahan suatu pernikahan dalam Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok (rukun) dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Rukun nikah adalah elemen mendasar yang wajib ada dalam pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat lima rukun dalam pernikahan, yaitu:

a. Ijab Qabul

Merupakan pernyataan setuju antara pihak yang menikahkan dan pihak yang menerima pernikahan. Pihak yang menyerahkan disebut dengan ijab, sementara pihak yang menerima disebut qabul.

b. Calon Pengantin

Calon pengantin harus terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

c. Wali

Wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan pengantin perempuan dengan calon suaminya. Dalam Islam, terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab (kerabat) dan wali hakim (yang ditunjuk jika tidak ada wali nasab).

d. Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang laki-laki Muslim yang merdeka, sehat jasmani, dan tidak mengalami cacat yang dapat memengaruhi kesaksian mereka.

6. Syarat Nikah

Syarat merupakan komponen yang wajib dipenuhi dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam pernikahan. Syarat nikah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Kedua calon mempelai harus memeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing”.
- b. Calon pengantin harus mempersiapkan diri dengan baik, baik secara jasmani maupun rohani, agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan. Kematangan fisik dan mental menjadi dasar penting dalam menciptakan keluarga yang mampu melahirkan

generasi penerus yang beriman, saleh, dan berakhlak. Kesiapan ini tidak hanya diukur dari usia, namun juga dari kedewasaan akal dan jiwa.

- c. Pernikahan hanya sah apabila dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sesama jenis tidak diakui dalam hukum pernikahan Islam.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- e. Calon mempelai tidak boleh dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan pernikahan, seperti sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

7. Batasan Usia Menikah

a. Batas Usia Menikah Menurut Islam

Dalam Islam, konsep usia menikah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam satu angka tertentu sebagaimana dalam hukum positif. Islam lebih menekankan pada kesiapan fisik dan mental seseorang untuk membina rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pendekatan fiqh, yang mengacu pada tanda-tanda baligh sebagai indikator kesiapan menikah.

Baligh secara umum dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang telah mencapai kematangan biologis, yang biasanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, usia baligh bagi laki-laki umumnya ditetapkan

maksimal 15 tahun dan bagi perempuan mulai usia 9 tahun jika sudah mengalami haid. Namun, fiqh tidak menjadikan usia sebagai syarat tunggal, melainkan lebih kepada kemampuan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban pernikahan.

Dasar al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam membahas kesiapan menikah adalah:

وَإِنَّمَا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Janganlah kamu makan harta mereka lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara para wali) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari mengambil harta anak yatim itu), dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas”.⁴⁰

Ayat ini menekankan dua syarat penting bagi kesiapan menikah dan mengelola kehidupan, yaitu:

“*Balaghū an-nikāh*” (cukup umur untuk menikah).

“*Rusyda*” (memiliki kedewasaan dan kecerdasan).

Hal ini mengindikasikan bahwa Islam tidak hanya menilai

kesiapan dari aspek biologis (fisik), tetapi juga kematangan intelektual dan emosional (mental).

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 6.

b. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia melalui perangkat hukum telah menetapkan batas usia perkawinan guna melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari perkawinan anak.

Awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.”

Namun, ketentuan ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi batas usia minimal untuk menikah, dengan ketentuan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Perubahan ini bertujuan untuk menyamakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mengurangi praktik perkawinan anak yang berdampak buruk pada pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial anak.

Adapun perkawinan anak didefinisikan sebagai:

“Perkawinan formal atau informal yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang masih berusia di bawah 19 tahun.”

B. Perkawinan Anak

1. Definisi Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Secara yuridis, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ketentuan ini menjadi dasar utama perlindungan hukum anak di Indonesia, termasuk dalam konteks pencegahan perkawinan anak.⁴¹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini secara implisit menegaskan bahwa mereka yang belum mencapai usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak dan harus dilindungi dari praktik perkawinan dini.⁴²

2. Definisi Anak dalam Perspektif Sosial

Dalam perspektif sosial, anak dipahami sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga belum memiliki kematangan untuk memikul tanggung jawab orang dewasa. Sosiologi memandang anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, bimbingan, dan pendampingan dari keluarga, masyarakat, dan negara agar dapat berkembang secara optimal.⁴³ Oleh karena itu, praktik

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Halaman 54.

perkawinan anak dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak tumbuh kembang anak secara sosial dan psikologis.

3. Definisi Anak dalam Perspektif Agama (Islam)

Dalam perspektif Islam, anak dipahami sebagai manusia yang belum mencapai kematangan akal dan tanggung jawab hukum secara sempurna. Meskipun konsep baligh sering dijadikan indikator kedewasaan biologis, Islam juga menekankan pentingnya kematangan akal (*rusyd*) dan kesiapan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari kemampuan berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab.⁴⁴ Oleh karena itu, perkawinan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁵

4. Faktor Penyebab Perkawinan anak

Perkawinan anak merupakan persoalan sosial dan kultural yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga pendidikan, budaya, akses informasi, dan kontrol sosial. Secara umum, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah an-Nisā' (4): 6.

⁴⁵ Ahmad ar-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāḥibī*, (Rabat: Dār al-Amān, 1995), Halaman 146.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam diri individu dan keluarga, antara lain:

1) Kemiskinan dan tekanan ekonomi keluarga

Banyak keluarga memandang perkawinan sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi dan dinikahkan lebih awal untuk meringankan tanggungan keluarga. “Anak-anak perempuan dari keluarga miskin cenderung dinikahkan lebih awal karena dianggap dapat mengurangi beban tanggungan.”⁴⁶

2) Rendahnya pendidikan anak dan orang tua Kurangnya akses pendidikan membuat anak rentan terhadap keputusan yang tidak rasional terkait masa depannya. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan orang tua tidak memahami risiko dan dampak negatif perkawinan dini. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang anak, semakin kecil kemungkinan ia akan menikah pada usia anak.⁴⁷

3) Pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif Pola pengasuhan sangat memengaruhi keputusan anak. Orang tua yang otoriter cenderung memaksakan kehendak, termasuk dalam urusan

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 8.

⁴⁷ Aisya Najma, “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Gender dan Anak* Vol. 5, No. 2 (2022): 145.

pernikahan. Sebaliknya, orang tua permisif sering kali tidak mengawasi perilaku anak secara cukup.⁴⁸

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar individu atau keluarga, seperti:

1) Budaya dan adat istiadat

Di banyak daerah, pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bagian dari tradisi. Norma sosial ini sulit diubah tanpa intervensi edukatif dan hukum.⁴⁹

2) Pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah

Minimnya pendidikan seksual dan kontrol sosial menyebabkan anak-anak remaja terlibat dalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan, dan akhirnya dipaksa menikah untuk menjaga nama baik keluarga.⁵⁰

3) Tekanan sosial dan aib keluarga

Tekanan dari lingkungan, rasa malu, dan kekhawatiran akan “aib keluarga” sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak meskipun belum cukup umur.⁵¹

⁴⁸ Sri Wahyuni, “Peran Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkawinan Anak di Wilayah Pedesaan,” *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Anak* Vol. 4, No. 1 (2021): 72.

⁴⁹ UNICEF Indonesia, *Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia: Panduan Aksi Nasional* (Jakarta: UNICEF, 2019), hlm. 12.

⁵⁰ Dini Rahmawati, “Pergaulan Bebas dan Dampaknya terhadap Perkawinan Anak,” *Jurnal Psikologi Remaja* Vol. 3, No. 1 (2020): 66.

⁵¹ Nur Aini, “Tekanan Sosial dan Budaya sebagai Faktor Dominan dalam Perkawinan Anak: Studi Kasus di NTB,” *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 6, No. 2 (2023): 99.

5. Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara luas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, sosial, psikologis, hingga ekonomi.

a. Dampak terhadap Kesehatan Reproduksi

Anak perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan mengalami komplikasi saat kehamilan dan persalinan karena organ reproduksinya belum matang secara biologis. Risiko kematian ibu muda dan bayi pun lebih tinggi.⁵²

b. Dampak terhadap Pendidikan

Pernikahan di usia anak sering kali menyebabkan anak – khususnya perempuan – harus putus sekolah. Hal ini berdampak pada keterbatasan keterampilan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan semakin terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak. Anak yang menikah dini cenderung berhenti sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pendidikannya.⁵³

c. Dampak Psikologis

Pernikahan anak seringkali terjadi tanpa kesiapan mental dan emosional, sehingga berisiko memunculkan tekanan psikologis seperti

⁵² World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development* (Geneva: World Health Organization, 2014), hlm. 15.

⁵³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Modul Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), hlm. 17.

stres, depresi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kehidupan rumah tangga yang dipikul oleh anak-anak menyebabkan ketidakseimbangan peran, stres berkepanjangan, dan hilangnya masa remaja.⁵⁴

d. Dampak Sosial

Pernikahan anak memperkuat siklus kemiskinan, karena anak tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan layak. Selain itu, anak yang menikah dini sering kali mengalami isolasi sosial dari teman sebaya maupun masyarakat. Perkawinan usia anak memperbesar ketimpangan sosial karena menyebabkan anak kehilangan akses terhadap jaringan sosial, pendidikan, dan ekonomi.⁵⁵

e. Dampak terhadap Ketahanan Keluarga

Keluarga yang dibentuk dari perkawinan anak umumnya tidak stabil dan rentan mengalami perceraian. Hal ini menyebabkan keluarga menjadi tidak kokoh sebagai fondasi masyarakat. Perkawinan anak berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga, karena tingginya potensi perceraian, konflik rumah tangga, dan pengasuhan yang tidak optimal.⁵⁶

⁵⁴ Fitriani dan Susanto, "Dampak Psikologis Perkawinan Anak di Indonesia: Kajian Literatur," *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): 89.

⁵⁵ Ika Nurhayati, "Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Pembangunan Manusia," *Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 4, No. 2 (2020): 102.

⁵⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Mizan Publika, 2015), Halaman 199.

C. Bimbingan Remaja Usia Sekolah

1. Pengertian BRUS

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah program layanan bimbingan dan konseling pranikah bagi remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan hidup, wawasan keagamaan, dan kesiapan mental kepada remaja dalam menghadapi dinamika perkembangan usia, pergaulan, serta perencanaan kehidupan berkeluarga di masa mendatang.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, BRUS adalah layanan bimbingan pranikah yang dirancang untuk membentuk remaja usia sekolah menjadi pribadi yang sehat, berkarakter kuat, dan memiliki kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan bertanggung jawab.⁵⁷

2. Tujuan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Secara umum, tujuan pelaksanaan BRUS meliputi:

- a. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja usia sekolah tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki jenjang perkawinan.
- b. Mencegah perkawinan usia anak dan pergaulan bebas yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan remaja.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap bahaya perkawinan anak, risiko kesehatan, dampak sosial, dan hukum perkawinan di Indonesia.
- d. Membentuk karakter generasi muda Islami, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
- e. Mempersiapkan remaja sebagai calon generasi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan BRUS

Pelaksanaan program BRUS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan keluarga sakinah;
- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Usia Remaja Sekolah.

4. Penyelenggara Program BRUS

Pelaksanaan program BRUS diatur dan diselenggarakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, sebagai penanggung jawab kebijakan nasional.

- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sebagai pelaksana pengawasan dan pembinaan pelaksanaan BRUS di tingkat provinsi.
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana teknis pelaksanaan BRUS di wilayah masing-masing.
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagai pelaksana kegiatan bimbingan langsung kepada remaja di sekolah, pesantren, komunitas, dan lembaga pendidikan.
- e. Penyuluh Agama Islam, penghulu, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan mitra lintas sektor sebagai fasilitator materi.

5. Materi atau Ruanglingkup Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program penguatan karakter yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengenali potensi diri, menghadapi tantangan masa remaja, serta membangun pandangan hidup yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Materi dalam program ini disusun secara sistematis dan tematik untuk merespon dinamika kehidupan remaja masa kini.⁵⁸

a. Mengenali Diri

Pada tahap awal, remaja diarahkan untuk melakukan proses refleksi dan pemahaman tentang siapa dirinya. Materi yang disampaikan dalam bagian ini meliputi:

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022).

- 1) Memahami Urutan Nilai Pribadi: Remaja diajak mengenali nilai-nilai yang paling penting dalam hidup mereka, serta menyusun prioritas berdasarkan pengalaman dan harapan masa depan.
- 2) Mengenali Kelebihan dan Kekurangan Diri: Remaja diarahkan untuk menyadari potensi dan keterbatasan yang dimiliki sebagai dasar pengembangan diri.

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini antara lain: permainan, curah pendapat, refleksi diri, serta diskusi kelompok. Melalui pendekatan ini, remaja lebih mudah mengeksplorasi identitasnya secara personal maupun sosial.

b. Membangun Jembatan Harapan

Materi ini bertujuan membantu remaja dalam membentuk harapan dan cita-cita yang realistis dan bermakna. Remaja diajak untuk menggambarkan kehidupan ideal yang mereka inginkan, serta merencanakan langkah-langkah konkrit menuju masa depan tersebut. Proses penyampaian dilakukan melalui metode menggambar berkelompok dan refleksi bersama, sehingga muncul kesadaran kolektif dan motivasi positif di antara peserta.

c. Tantangan Remaja Masa Kini

Dalam sesi ini, peserta diajak mengenali berbagai tantangan yang dihadapi remaja masa kini, baik dari segi pergaulan, tekanan sosial, media sosial, maupun pengambilan keputusan yang tepat di

tengah arus modernitas. Remaja didorong untuk mendiskusikan pengalaman nyata serta berdialog tentang strategi menghadapinya secara bijak. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, bedah kasus, serta ceramah dan tanya jawab. Pendekatan ini memungkinkan remaja berpikir kritis terhadap fenomena yang mereka alami secara langsung.

d. Konsep Diri Remaja dalam Islam

Materi ini menekankan pentingnya membentuk konsep diri yang Islami, yakni remaja yang sholeh pribadi dan sholeh sosial. Sholeh pribadi mencakup ketaatan individu kepada Allah, sedangkan sholeh sosial menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Sesi ini memperkuat identitas keagamaan remaja sekaligus menghubungkan cita-cita duniawi mereka dengan orientasi akhirat. Penyampaian dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

e. Manajemen Emosi dan Relasi Sosial

Remaja dibekali kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dasar seperti marah, sedih, takut, serta cara menghadapi stres dan kekhawatiran. Selain itu, dibahas pula relasi sosial secara sehat, baik dengan lawan jenis, orangtua, teman sebaya maupun masyarakat luas. Materi mencakup:

- 1) Bedah kasus kehidupan remaja
- 2) Asesmen perasaan, trigger, dan kanal pengelolaan emosi

- 3) Self-protection dalam pergaulan
- 4) Latihan refleksi relasi dengan teman dan orang lain

Metode yang digunakan meliputi simulasi personal, diskusi kelompok, dan presentasi. Pendekatan ini memperkuat keterampilan interpersonal serta kemampuan remaja dalam mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab.

f. Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Hidup

Remaja didorong untuk memperkuat nilai-nilai halal, thayyib, dan ma'ruf dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dilatih untuk mempertimbangkan aspek etika, agama, dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Sesi ditutup dengan refleksi mendalam tentang cita-cita hidup sebagai individu yang berdaya guna di dunia sekaligus sebagai hamba Allah. Hal ini bertujuan membentuk remaja yang memiliki arah hidup yang jelas, baik secara spiritual maupun sosial.

Metode yang digunakan dalam bagian ini antara lain diskusi, tanya jawab, serta bedah kasus untuk memperkuat proses berpikir dan internalisasi nilai.

D. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Hakikat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep mendasar dalam sistem hukum yang memiliki tujuan utama untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar individu dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dari segala bentuk ancaman, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan, baik yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh penguasa.⁵⁹

Dengan adanya perlindungan hukum, setiap warga negara memiliki jaminan bahwa hak-haknya akan dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hak untuk memperoleh keadilan, perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta jaminan atas kebebasan pribadi. Perlindungan hukum bukan hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran hak sejak dini.⁶⁰

2. Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon merupakan salah satu tokoh hukum Indonesia yang secara mendalam membahas pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah. Menurutya, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang diwujudkan melalui jaminan atas hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Halaman. 54.

⁶⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), Halaman. 73.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Halaman. 1.

Bagi Hadjon, hukum memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan (*instrument of control*), sehingga pelaksanaan kewenangan negara tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum harus menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, serta mencegah munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.⁶²

Menurut Hadjon, esensi perlindungan hukum tidak semata-mata terletak pada keberadaan aturan hukum yang tertulis, tetapi pada sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi warga negara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, agar hak dan kepentingannya dapat dijalankan tanpa ancaman, tekanan, maupun ketidakadilan.⁶³

3. Klasifikasi Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi.⁶⁴

⁶² Ibid., Halaman. 3–4.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Halaman. 23.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Halaman 5.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hak atau sengketa hukum, dengan tujuan utama mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau masukan terhadap kebijakan pemerintah sebelum keputusan tersebut ditetapkan secara definitif.⁶⁵

Melalui perlindungan hukum preventif, negara menunjukkan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menjalankan kekuasaan, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.⁶⁶

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau sengketa hukum, dengan tujuan untuk memulihkan dan menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui proses hukum formal seperti peradilan,

⁶⁵ Ibid., Halaman. 6.

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Halaman. 153.

pengaduan ke lembaga negara, atau penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif.⁶⁷

Perlindungan hukum represif menjadi langkah terakhir yang dilakukan ketika upaya preventif tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan adanya mekanisme represif ini, negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.⁶⁸

4. Relevansi Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun oleh penguasa. Perlindungan hukum ini menjadi manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan tidak dijalankan secara absolut, melainkan dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara.⁶⁹

Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan mencegah timbulnya

⁶⁷ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Halaman. 7.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Halaman 21.

sengketa atau kerugian. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa, biasanya melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain.⁷⁰

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Negara tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga harus melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Esensi dari teori ini adalah terwujudnya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi setiap individu dalam masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara ideal sebagai pelindung dan penjaga tatanan sosial yang adil.⁷¹

⁷⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Halaman 8.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Halaman 25.